

**PERSEPSI CALON PENGANTIN TERHADAP PENGARUH BIMBINGAN
PERKAWINAN DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN
SIKAP DALAM RUMAH TANGGA STUDI DI KUA PETARUKAN
KABUPATEN PEMALANG**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

ALFI SIDIK, S.H.

22203012006

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
PEMBIMBING
DR. KHOLID ZULFA, M.SI.
MAGISTER ILMU SYARI'AH,
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membawa tanggung jawab besar dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Sayangnya, banyak pasangan yang belum memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan, sehingga berisiko mengalami konflik bahkan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi calon pengantin terhadap pengaruh bimbingan perkawinan dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap mereka dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga.

Penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dengan pendekatan mixed method (kuantitatif dan kualitatif). Data kuantitatif dikumpulkan melalui angket yang diberikan sesudah bimbingan perkawinan kepada 45 calon pengantin, kemudian dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, korelasi Pearson, dan regresi linier sederhana. Data kualitatif diperoleh melalui observasi dan catatan lapangan selama kegiatan berlangsung untuk menggali dinamika nyata dan respon peserta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap calon pengantin. Secara kuantitatif, setelah mengikuti bimbingan, calon pengantin lebih memahami peran, tanggung jawab, serta pentingnya komunikasi dan kerja sama dalam rumah tangga. Secara kualitatif, hasil observasi memperlihatkan adanya perubahan sikap: peserta yang awalnya pasif menjadi lebih terbuka, aktif berdiskusi, serta menunjukkan minat besar pada materi hak dan kewajiban suami istri. Penyuluhan agama yang komunikatif juga membuat suasana bimbingan lebih hidup dan mendorong peserta untuk mengaitkan materi dengan kehidupan nyata.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bimbingan perkawinan sangat penting dalam mempersiapkan pasangan, tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap positif dan kesiapan mental dalam membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis. Oleh karena itu, bimbingan ini diharapkan dapat terus ditingkatkan dan dijadikan program wajib sebelum menikah.

Kata Kunci : *Bimbingan Perkawinan, Pengetahuan, Sikap, Hak dan Kewajiban, Calon Pengantin.*

ABSTRACT

Marriage is not only about uniting two individuals, but also about carrying a great responsibility in building a harmonious household. Unfortunately, many couples lack a proper understanding of their rights and obligations in marriage, which often leads to conflict and even divorce. This study aims to determine the impact of marriage counseling on improving the knowledge and attitudes of engaged couples regarding their roles and responsibilities in family life.

The research was conducted at the Petarukan Subdistrict KUA, Pemalang Regency, using a mixed method approach (quantitative and qualitative). Quantitative data were collected through questionnaires given after marriage counseling to 45 prospective brides and grooms, then analyzed using validity, reliability, Pearson's correlation, and simple linear regression tests. Qualitative data were obtained through observation and field notes during the activities to explore the real dynamics and responses of the participants.

The results showed that marriage counseling had a positive and significant effect on improving the knowledge and attitudes of prospective brides and grooms. Quantitatively, after attending the counseling, prospective brides and grooms had a better understanding of their roles and responsibilities, as well as the importance of communication and cooperation in the household. Qualitatively, the observation results showed a change in attitude: participants who were initially passive became more open, actively discussed, and showed great interest in the material on the rights and obligations of husbands and wives. Communicative religious counselors also made the guidance atmosphere more lively and encouraged participants to relate the material to real life.

This study concludes that marriage counseling is very important in preparing couples, not only to increase their knowledge, but also to shape positive attitudes and mental readiness in building a healthy and harmonious household. Therefore, it is hoped that this counseling can continue to be improved and made a mandatory program before marriage.

Keywords: *Marriage Counseling, Knowledge, Attitude, Rights and Obligations, Prospective Brides and Grooms.*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Alfi Sidik, S.H

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Alfi Sidik, S.H.
NIM : 22203012006
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Judul : Persepsi Calon Pengantin Terhadap Pengaruh Bimbingan Perkawinan Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Dalam Rumah Tangga Studi Di Kua Petarukan Kabupaten Pemalang.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 16 September 2025 M

23 Rabi'ul Awal 1447 H

Pembimbing,

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 196607041994031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1107/Un.02/DS/PP.00.9/09/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERSEPSI CALON PENGANTIN TERHADAP PENGARUH BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN SIKAP DALAM RUMAH TANGGA STUDI DI KUA PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFI SIDIK, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012006
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68d4ccd13d336



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 68d375a23a8d6



Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68d15c568307d



Yogyakarta, 13 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68d9edeed97e7

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Alfi Sidik, S.H

NIM : 22203012006

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 September 2025 M

23 Rabi'ul Awal 1447 H

Saya yang menyatakan,



Alfi Sidik, S.H.
NIM. 21502300233

MOTTO

يُسْرًا الْعُسْرُ مَعَ إِنَّ

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Keluarga

Tesis ini saya persembahkan kepada keluarga yang senantiasa mendukung secara moral dan moril. Tanpa do'a dan keridloanmu dirasa mustahil tesis ini dapat ditulis dengan baik serta saya mendapatkan gelar Magister.

Akademisi dan Pembaca

Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan sehingga dengan adanya tesis ini penyusun berharap dapat memberikan maslahat kedepan bagi semua pihak baik kalangan akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang menekuni bidang Hukum Keluarga Islam maupun pembaca sekalian.

Keluarga Magister

Atas berkat dukungan serta arahan dari keluarga magister Hukum Keluarga Islam tesis ini jadi. Semoga Allah membala semua kebaikan yang telah kalian berikan.

Jazakumullah khairan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah cara mengubah tulisan Arab ke dalam huruf Latin bahasa Indonesia, bukan menerjemahkan maknanya. Hal ini berlaku untuk penulisan nama-nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama-nama Arab dari bangsa lain ditulis sesuai ejaan nasional atau sesuai dengan sumber rujukannya. Penulisan judul buku dalam catatan kaki (footnote) dan daftar pustaka juga mengikuti aturan ini. Transliterasi yang digunakan mengacu pada pedoman resmi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Januari 1998, yang tercantum dalam buku *Pedoman Transliterasi Bahasa Arab* (INIS Fellow 1992).

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hâ'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ť	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ż	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lā	L	El
م	mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>‘Illah</i>

3. *Ta' marbūtah* di akhir kata

- a. *Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mažāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

4. Vokal Pendek

1.	----- ó -----	fathah	Ditulis	a
2.	----- ܹ -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- ܻ -----	qammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-'Ālwāni</i>

4.	Qādamah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	Ū 'Ulūm
----	------------------------------------	--------------------	------------

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْرِسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>

10. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada dasarnya, setiap kata yang berasal dari bahasa Arab sebaiknya ditulis menggunakan sistem transliterasi agar tetap sesuai dengan kaidah aslinya. Namun, jika kata tersebut sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia atau merupakan nama orang Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, maka tidak perlu lagi menggunakan sistem transliterasi.

Contohnya bisa dilihat pada penulisan nama seperti “Abdurrahman Wahid” dan “Amin Rais”, serta kata “salat”. Meskipun semua kata tersebut berasal dari bahasa Arab, karena sudah digunakan secara luas dalam bahasa Indonesia dan merujuk pada nama orang Indonesia atau kata yang telah diserap, maka penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, tidak perlu ditulis menjadi ““Abd al-Rahmān Wahid”, “Amīn Raīs”, atau “shalāt”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلة والسلام
على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah serta kasih sayang berupa kesehatan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**PERSEPSI CALON PENGANTIN TERHADAP PENGARUH BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN SIKAP MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH TANGGA STUDI DI KUA PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG**”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya.


Dengan usaha yang gigih, penelitian ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik yang tentu tidak luput dari bantuan, do'a dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Kholid Zulfa, M.Si., selaku dosen pembimbing sekaligus dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi saran, kritik, serta mempermudah dalam proses penyelesaian dan penyempurnaan tesis ini, *jazakumullahu ahsanal jaza'*.
5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. beserta Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku dewan penguji sidang tesis.
6. Kepada Keluarga yang telah memberikan semangat, khusunya ibunda Dasmi yang selalu mendoakan dan mencerahkan kasih sayangnya sehingga penyusun dapat ke tahapan ini.

7. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Nur Faizatul Khasanah, M.Pd. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penyusun. Berkontribusi banyak dalam penyusunan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
8. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan namanya satu persatu, yang secara tidak langsung membantu, memberikan motivasi, dukungan dan do'a bagi penyusun sehingga terselesainya tesis ini
9. Alfi Sidik, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar – besarnya karena sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih sudah berjuang menjadi lebih baik, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya, yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Penyusun ucapan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah disebutkan di atas, semoga kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT. dengan sebaik-baiknya balasan. Penyusun menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna sehingga sangat diharapkan kritik, saran, serta penyempurnaan penelitian dari pembaca.

Yogyakarta, 16 September 2025 M
23 Rabi'ul Awal 1447 H


Alfi Sidik, S.H.
NIM: 22203012006

DAFTAR ISI

JUDUL	1
ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah.....	5
C.Tujuan Dan Kegunaan	6
D.Telaah Pustaka	6
E.Kerangka Teori	28
1. Teori Perilaku Terencana	28
F.Metode Penelitian.....	31
1. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional.....	31
2. Jenis Penelitian.....	33
3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
4. Populasi dan Sampel	36
5. Variabel Penelitian.....	37
6. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	40
7. Prosedur Pengumpulan Data.....	46
8. Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	48
9. Teknik Analisis Data.....	50
G.Sistem Pembahasan	53
BAB II BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH TANGGA.....	56

A.Bimbingan Perkawinan	56
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan	56
2. Tujuan Bimbingan Perkawinan.....	56
3. Materi Bimbingan Perkawinan	60
B.Teoru Perilaku Terencana.....	61
1. Pengertian Teori Perilaku Terencana.....	61
2. Konsep Utama Teori Perilaku Terencana	62
C.Hak dan Kewajiban dalam Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan	64
1. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	64
2. Hak dan Kewajiban dalam Islam	66
3. Hak dan Kewajiban dalam Undang-Undang Perkawinan.....	72
BAB III BIMBINGAN PERKAWINAN SERTA PERSEPSINYA TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN SIKAP CALON PENGANTIN DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH TANGGA	74
A.Kantor Urusan Agama Petarukan	74
1. Sejarah singkat KUA Kecamatan Petarukan.....	74
2. Letak Geografis KUA Kecamatan Petarukan	75
3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Petarukan	75
4. Struktur Orgaisasi KUA Kecamatan Petarukan	76
5. Gambaran Umum Responden	76
6. Deskripsi Jawaban Responden.....	78
B.Penjabaran Data	79
1. Penjabaran Data Kuantitatif.....	80
2. Penjabaran Data Kualitatif	100
BAB IV PERSEPSI CALOM PENGANTIN TERHADAP BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN SIKAP MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH TANGGA	105
A.Bimbingan Perkawinan di KUA Petarukan	105
B.Pengetahuan Calon Pengantin	107
C.Peningkatan Sikap Calon Pengantin	108
D.Persepsi Calon Pengantin Terhadap Pengaruh Bimbingan Perkawinan Dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Serta Menjalakan Hak dan Kewajiban	110
BAB V PENUTUP.....	112
A.Kesimpulan	112

B.Implikasi	115
1. Implikasi Teoritis	115
2. Implikasi Terapan	116
C.Keterbatasan Penelitian.....	116
D.Saran	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	128

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 struktur organisasi	76
Tabel 3. 2 penelitian analisisdeskriptif	79
Tabel 3. 3 uji validitas bimbingan perkawinan	81
Tabel 3. 4 uji reliabilitas.....	82
Tabel 3. 5 hasil uji normalitas	82
Tabel 3. 6 deskripsi variabel	84
Tabel 3. 7 uji validitas pengetahuan.....	86
Tabel 3. 8 uji reliabilitas.....	87
Tabel 3. 9 deskripsi variabel pengetahuan	88
Tabel 3. 10 uji validitas sikap	89
Tabel 3. 11 uji reliabilitas sikap	90
Tabel 3. 12 deskripsi variabel sikap.....	91
Tabel 3. 13 analisis korelasi	93
Tabel 3. 14 uji regresi.....	93
Tabel 3. 15 statistik bimbingan perkawinan	94
Tabel 3. 16 kategorisasi bimbingan	95
Tabel 3. 17 statistik pengetahuan	96
Tabel 3. 18 kategorisasi pengetahuan	97
Tabel 3. 19 statistik sikap.....	98
Tabel 3. 20 kategorisasi sikap	99

DAFTAR GAMBAR

Diagram 3. 1 Jenis kelasmiin	77
Diagram 3. 2 usia	77
Diagram 3. 3 alamat.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan suci yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Dalam konteks masyarakat Indonesia, perkawinan memiliki dimensi sosial, budaya, dan agama yang sangat kuat. Oleh karena itu, persiapan yang matang sebelum memasuki jenjang pernikahan menjadi sangat penting untuk memastikan terbentuknya keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Kualitas hubungan pasangan memiliki dampak yang signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga¹, kesejahteraan psikologis individu, dan perkembangan anak. Pasangan yang memiliki hubungan berkualitas cenderung lebih bahagia, produktif, dan memiliki kestabilan emosional yang lebih baik dalam menghadapi tekanan hidup sehari-hari.²

Pernikahan merupakan momen penting dalam kehidupan seseorang yang membawa tanggung jawab besar bagi pasangan suami istri.³ Namun, tidak sedikit pasangan yang menghadapi berbagai masalah rumah tangga akibat

¹ Kourosh Sayehmiri et al., “The Relationship between Personality Traits and Marital Satisfaction: A Systematic Review and Meta-Analysis,” *BMC Psychology* 8, no. 1 (2020): 1–8.

² L F Putri, “Stres Dan Koping Upaya Mengelola Tekanan Hidup Sehari-Hari,” *Tugas Mahasiswa Psikologi*, 2024, 1–10.

³ “Sutoyo, PENGEMBANGAN PEMAHAMAN AS-SUNNAH SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM,” n.d.

kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini sering kali berujung pada konflik, ketidakharmonisan, bahkan perceraian⁴.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama RI mengadakan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin.⁵ Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan juga memiliki peran dalam memberikan pembinaan bagi calon pengantin⁶. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Bimbingan Perkawinan, yang bertujuan untuk membekali pasangan dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga, termasuk aspek agama, hukum, psikologi, dan ekonomi⁷.

Pelaksanaan Bimwin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, telah dilakukan sebagai upaya meningkatkan pemahaman calon pengantin.⁸ Namun, efektivitas pelaksanaan Bimwin di KUA Petarukan masih menghadapi kendala. Salah satu kendala utama adalah belum

⁴ Nia Januari, "MENGGALI AKAR MASALAH: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (2023): 120–30, <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>.

⁵ Izza Ana Faridatul, "DAMPAK BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH TERHADAP KESIAPAN MENIKAH CALON PENGANTIN (Studi Di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)," 2023.

⁶ Nurraudhah Fitriah, "IMPLEMENTASI PEMBINAAN MATERI KEAGAMAAN UNTUK CALON PENGANTIN MELALUI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KEC. DARUL IMARAH KAB. ACEH BESAR" 2, no. 2 (2023): 196–206.

⁷ Alissa Qotrunnada Munawaroh et al., *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, n.d.

⁸ Fardan Arsyadana Zulfa, "PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI PONDASI MENUJU KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang)," 2021.

adanya regulasi yang mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti Bimwin, sehingga banyak peserta yang tidak hadir atau diwakilkan oleh orang tua dengan alasan berbenturan dengan waktu kerja,⁹

Selain itu, pelaksanaan Bimwin di KUA Petarukan belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan dalam pengorganisasian kegiatan dan pemenuhan sarana prasarana di KUA Petarukan.

Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan kualitas Bimwin terus dilakukan. Salah satunya adalah pelaksanaan Bimwin mandiri oleh penyuluhan agama di Kabupaten Pemalang. Program ini diharapkan dapat menambah semangat penyuluhan dalam berperan aktif dalam setiap kegiatan bimbingan perkawinan, terutama dengan adanya kebijakan pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri.¹⁰

Dengan adanya Bimwin, diharapkan calon pengantin dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam menjalani kehidupan rumah tangga, memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta mampu menghadapi

⁹ A Sidik, “Peran Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Untuk Calon Pengantin Oleh Kantor Urusan Agama (Kua) Petarukan Kabupaten ...,” 2022.

¹⁰ “Peran Penyuluhan Dalam Pelaksanaan Binwin Mandiri Di Kemenag Kab. Pemalang,” 2022, 6, <https://jateng.kemenag.go.id/berita/peran-penyuluhan-dalam-pelaksanaan-binwin-mandiri-di-kemenag-kab-pemalang/>.

berbagai tantangan dalam pernikahan. Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka perceraian dan menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.¹¹

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap calon pengantin. Misalnya, penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan pra-nikah berpengaruh signifikan terhadap kesiapan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga.¹²

Selain itu, penelitian di KUA Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, juga menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan pranikah berdampak positif terhadap kesiapan menikah calon pengantin.¹³ Namun, efektivitas pelaksanaan Bimwin di berbagai daerah dapat berbeda-beda tergantung pada metode penyampaian, materi yang diberikan, serta partisipasi aktif dari calon pengantin.¹⁴ Dalam praktiknya, efektivitas bimbingan perkawinan masih menjadi pertanyaan. Banyak calon pengantin mengikuti bimbingan hanya sebagai formalitas, tanpa benar-benar memahami materi yang

¹¹ MUHAMMAD RIZAL, “Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Berdasarkan Perspektif Gender (Studi Kasus Di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar),” 2020, 1–54, http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3016/2/P072171003_tesis I-II.pdf.

¹² Moh Ekofitriyanto, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di KUA Kecematan Batang Kabupaten Batang” (Skripsi Sarjan: Jurusan Hukum Keluarga Islam: Semarang,” 2020.

¹³ Ana Faridatul, “DAMPAK BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH TERHADAP KESIAPAN MENIKAH CALON PENGANTIN (Studi Di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas).”

¹⁴ Wardatus Sholihah, “EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) BAGI CALON PENGANTIN DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA SERTA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember),” 2023.

diberikan. Selain itu, belum ada banyak penelitian yang secara kuantitatif mengukur dampak bimbingan ini terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap calon pengantin dalam menjalankan hak dan kewajibannya setelah menikah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi calon pengantin terhadap pengaruh bimbingan perkawinan dalam mengetahuan dan sikap dalam rumah tangga di KUA Petarukan Kabupaten Pemalang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana bimbingan perkawinan di KUA dapat membantu calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai agama serta hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya secara rinci penyusun mencoba mengkaji pokok permasalahan yang akan di teliti diantaranya:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan calon pengantin tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga?
2. Bagaimana tingkat sikap calon pengantin tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan dan kegunaan dalam penulisan penelitian ini didasarkan kepada pokok permasalahan sebelumnya. Adapun tujuan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Menjelaskan sejauh mana tingkat pengetahuan calon pengantin tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga setelah mengikuti bimbingan.
2. Menjelaskan sejauh mana tingkat sikap calon pengantin tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga setelah mengikuti bimbingan.

Disamping itu, semoga penelitian tesis ini dapat berguna sebagai :

1. Secara Teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dalam bidang bimbingan dan konseling pranikah. Hasil penelitian ini juga dapat memperkuat teori bahwa bimbingan sebelum menikah berperan penting dalam membentuk pengetahuan dan sikap calon pengantin terhadap kehidupan rumah tangga.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi KUA dalam meningkatkan kualitas bimbingan perkawinan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi calon pengantin agar lebih siap memahami hak dan kewajiban rumah tangga. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa menjadi referensi untuk penelitian lanjutan di masa mendatang.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penyusun melakukan kajian dan kajian dari berbagai sumber atau referensi yang memiliki topik atau relevansi yang sama dengan penelitian ini. Berdasarkan penulusuran kepustakaan penyusun menemukan beberapa artikel terdahulu yang telah dibuat berkaitan dengan topik penelitian. Penyusun membaginya menjadi empat kategori yaitu metode penelitian, hasil pembahasan, persamaan dan perbedaan dengan penulis sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Hadianti Azhari, Sardin Sardin, dan Viena R. Hasanah mengangkat tema yang sangat relevan dalam kehidupan rumah tangga, yaitu Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin di Kementerian Agama Bandung dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah. Dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, para peneliti mengumpulkan data melalui angket atau kuesioner, langsung dari para calon pengantin yang mengikuti program bimbingan pranikah. Hasilnya cukup bagus, bimbingan pranikah terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapan menikah. Artinya, peserta merasa lebih siap secara mental dan emosional untuk menjalani kehidupan rumah tangga setelah mengikuti bimbingan ini.

Jika dibandingkan dengan penelitian ini yang menyoroti peningkatan pengetahuan dan sikap calon pengantin terhadap hak dan kewajiban rumah tangga, penelitian ini punya persamaan dalam hal topik utama, yaitu bimbingan pranikah dan dampaknya bagi calon pengantin. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam soal hak dan kewajiban suami istri, tetapi lebih menekankan kesiapan pribadi calon pengantin untuk membangun rumah tangga, seperti aspek psikologis,

komunikasi, dan komitmen. Dengan gaya penyajian yang ringan namun ilmiah, penelitian ini memberikan gambaran bahwa bimbingan pranikah bukan sekadar formalitas, melainkan bekal penting yang dapat memperkuat pondasi rumah tangga sejak awal.¹⁵

Penelitian yang berjudul “Dampak Bimbingan Perkawinan Pranikah terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)” yang dilakukan oleh Ana Faridatul ‘Izza merupakan sebuah studi yang menarik karena menggambarkan secara mendalam bagaimana bimbingan pranikah mampu membentuk kesiapan mental dan emosional pasangan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, peneliti mengandalkan wawancara dan observasi untuk menggali informasi langsung dari para calon pengantin. Hasilnya menunjukkan bahwa bimbingan pranikah tidak hanya menjadi formalitas semata, melainkan memiliki dampak nyata dalam meningkatkan kesiapan mereka untuk menikah. Artinya, para peserta bimbingan menjadi lebih paham tentang apa yang akan mereka hadapi dalam kehidupan berumah tangga, baik secara psikologis maupun sosial.

Jika dibandingkan dengan penelitian ini yang membahas bimbingan pranikah, penelitian Ana memiliki persamaan dalam tema besar, yakni sama-sama mengkaji persepsi bimbingan pranikah terhadap calon pengantin. Namun,

¹⁵ Novi Hadianti Azhari, Sardin Sardin, and Viena R. Hasanah, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah,” *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 2, no. 2 (2020): 19–27, <https://doi.org/10.17509/ijace.v2i2.30877>.

yang membedakannya adalah fokus penelitian ini lebih pada aspek kesiapan menikah, bukan pada peningkatan pengetahuan dan sikap terkait hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, bukan kuantitatif seperti dalam beberapa penelitian lain. Secara keseluruhan, studi ini menyoroti pentingnya bimbingan pranikah sebagai fondasi awal dalam membentuk keluarga yang harmonis dan siap menghadapi berbagai dinamika kehidupan pernikahan.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Susanti, Yefrida Rustam, dan Alsri Windra Doni di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang pada tahun 2017 juga mengangkat topik yang sangat relevan bagi calon pengantin, yaitu persepsi pendidikan kesehatan pranikah terhadap pengetahuan dan sikap mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan quasi eksperimen dengan desain pretest-posttest, yang memungkinkan peneliti mengukur perubahan sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan pranikah. Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan pranikah mampu meningkatkan pengetahuan dan sikap calon pengantin secara signifikan. Ini menunjukkan pentingnya pembekalan sejak dini sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, terutama dari aspek kesehatan.

Jika dibandingkan dengan penelitian ini yang berfokus pada pemahaman hak dan kewajiban dalam rumah tangga, keduanya memiliki kesamaan dari segi tujuan, yakni meningkatkan kesiapan calon pengantin melalui pendidikan

¹⁶ Ana Faridatul, “DAMPAK BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH TERHADAP KESIAPAN MENIKAH CALON PENGANTIN (Studi Di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas).”

pranikah. Namun, ada perbedaan fokus: penelitian ini lebih menekankan aspek kesehatan, seperti reproduksi dan kesehatan fisik-mental, sedangkan penelitian lainnya menitikberatkan pada pemahaman peran, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain, meski jalan yang ditempuh berbeda, keduanya sama-sama bertujuan menciptakan pasangan yang siap lahir batin menghadapi kehidupan pernikahan.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Noviyani juga mengangkat topik penting tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mencegah perceraian, dengan studi khusus di KUA Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis, yang memungkinkan peneliti menggali lebih dalam tentang proses dan dinamika bimbingan yang diberikan. Dalam kajiannya, Noviyani menyoroti kesesuaian pelaksanaan bimbingan dengan peraturan yang berlaku, efektivitas implementasi bimbingan dalam mencegah perceraian, serta berbagai tantangan yang dihadapi, baik dari sisi internal (seperti kesiapan pribadi calon pengantin) maupun eksternal (seperti dukungan lingkungan dan fasilitas dari KUA). Jika dibandingkan dengan penelitian ini yang menggunakan mixed metode (gabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif), perbedaan utama terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian Noviyani lebih fokus pada pendalaman makna dan proses, bukan

¹⁷ Dewi Susanti, Yefrida Rustam, and Alsri Windra Doni, “Pengaruh Pendidikan Kesehatan Pranikah Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Calon Pengantin Di Lubuk Begalung Padang,” *Jurnal Sehat Mandiri* 13, no. 2 (2018): 18–25, <http://jurnal.poltekkespadang.ac.id/ojs/index.php/jsm>.

sekadar angka dan data statistik. Namun, persamaan yang menonjol adalah bahwa penelitian ini tetap membahas dampak bimbingan pranikah terhadap calon pengantin, khususnya dalam membentuk kesiapan dan mencegah risiko perceraian di masa depan. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang pentingnya bimbingan pranikah yang tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar menjadi bekal bagi pasangan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan tahan uji.¹⁸

Penelitian, dengan tema "Implementasi Bimbingan Perkawinan dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian Perspektif Maslahah Mursalah", yang dilakukan oleh Isrohin Miftahur Rozaq dan H. Muhammad mengangkat tema yang sangat relevan dalam kehidupan berumah tangga dengan lokasi studi di KUA Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif analisis, serta memanfaatkan kerangka berpikir maslahah mursalah, yaitu prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun penting demi menjaga keberlangsungan hidup dan nilai-nilai keislaman. Dalam kajiannya, peneliti fokus pada bagaimana bimbingan perkawinan diimplementasikan, dampaknya terhadap calon pengantin, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Tujuan utamanya adalah untuk melihat sejauh mana bimbingan ini bisa berkontribusi dalam menekan angka perceraian, khususnya dari sudut pandang kemaslahatan atau manfaat yang lebih luas bagi

¹⁸ Noviyani, "PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DALAM MENCEGAH PERCERAIAN (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)," 2021, 1–23.

pasangan dan masyarakat. Jika dibandingkan dengan penelitian ini yang juga mengkaji persepsi bimbingan perkawinan, perbedaan utamanya terletak pada pendekatan dan fokus kajian. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada perubahan sikap dan pengetahuan calon pengantin sebagai hasil dari bimbingan tersebut, dan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efeknya secara statistik. Sementara itu, penelitian oleh Isrohin dan H. Muhammad lebih mendalam secara naratif dan filosofis, dengan analisis kualitatif dan pendekatan hukum Islam, menjadikannya lebih kaya dalam perspektif nilai dan tujuan. Dengan demikian, meskipun sama-sama berbicara tentang bimbingan perkawinan, kedua penelitian ini menghadirkan sudut pandang yang saling melengkapi yang satu dari sisi empiris dan data kuantitatif, yang lain dari sisi nilai dan kemaslahatan hukum Islam.¹⁹

Penelitian “Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Urusan Agama Wonokromo Tahun 2019” yang ditulis oleh An-Nu’man, Gandhung Fajar Panjalu, dan Agus Purwanto ini mengangkat topik yang sangat penting dalam membangun fondasi pernikahan yang kuat, yaitu bimbingan perkawinan pranikah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini menggali secara mendalam bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di lapangan sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 542 Tahun 2013. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi,

¹⁹ Isrohin Miftahur Rozaq and H Muhammad, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang),” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023): 45–55.

wawancara, dan studi dokumen, sehingga mampu memberikan gambaran nyata mengenai penerapan kebijakan pemerintah di KUA Wonokromo. Hasilnya menunjukkan bahwa bimbingan ini sangat membantu calon pengantin dalam memahami kehidupan rumah tangga dan bahkan berkontribusi dalam menurunkan angka perceraian. Jika dibandingkan dengan penyusun yang juga menyoroti bimbingan perkawinan, keduanya memiliki persamaan dalam fokus utama, yakni sama-sama melihat persepsi bimbingan terhadap calon pengantin. Namun, ada perbedaan penting dalam sudut pandangnya. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis implementasi kebijakan pemerintah, sementara penyusun lebih fokus pada dampak bimbingan terhadap sikap dan pengetahuan calon pengantin. Dengan kata lain, satu melihat dari sisi kebijakan dan pelaksanaannya, sedangkan penyusun melihat dari hasil yang dirasakan langsung oleh peserta bimbingan. Keduanya saling melengkapi dan memberikan gambaran utuh betapa pentingnya peran bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga yang harmonis dan siap menghadapi tantangan kehidupan bersama.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Rahmawati berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis dan teknik wawancara, observasi, dan

²⁰ Agus Purwanto An-Nu'man, Gandhung Fajar P, "IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA WONOKROMO TAHUN 2019 (Studi Analisis Peraturan Dirjen Bimas Islam No 542 Tahun 2013)," *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 2615–22.

dokumentasi. Fokus utama penelitian ini adalah menilai sejauh mana program bimbingan perkawinan telah berjalan sesuai aturan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan belum efektif sepenuhnya. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain minimnya SDM, keterlambatan narasumber, dan kurangnya minat peserta akibat sosialisasi yang belum optimal. Sebagai pembanding, penelitian berjudul "Persepsi Bimbingan Perkawinan terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Calon Pengantin dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Rumah Tangga" menggunakan mixed campuran (gabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif). Fokus penelitian ini bukan pada efektivitas teknis pelaksanaan program, tetapi pada hasil atau dampaknya terhadap pengetahuan dan sikap calon pengantin. Dengan menggunakan instrumen angket atau kuesioner, penelitian ini mengukur apakah terjadi perubahan signifikan pada peserta setelah mengikuti bimbingan, khususnya terkait pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Kedua penelitiannya memiliki persamaan dalam objek kajian, yaitu bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan tujuan penelitian.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Ana Dian Nawasanti berjudul "Korelasi antara Pernikahan Dini dan Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta Tahun 2008–2010)" menggunakan

²¹ Anisa Rahmawati, "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN OLEH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN" 11, no. 1 (2018): 1–5.

metode kuantitatif dengan pendekatan korelasi dan regresi. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pernikahan dini dan tingkat perceraian. Salah satu penyebab utama tingginya angka perceraian adalah kurangnya kesiapan pasangan muda dalam menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga. Jika dibandingkan dengan penelitian ini, keduanya sama-sama mengangkat tema seputar pernikahan dan faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan rumah tangga. Keduanya juga menggunakan pendekatan kuantitatif dan menjadikan kuesioner sebagai alat utama dalam pengumpulan data. Namun, fokus dari penelitian ini lebih diarahkan pada persepsi bimbingan perkawinan terhadap kesiapan calon pengantin, bukan semata-mata melihat korelasi pernikahan dini dan perceraian. Artinya, penelitian ini berusaha mencari tahu sejauh mana bimbingan perkawinan dapat membentuk kesiapan mental dan emosional calon pengantin dalam memasuki kehidupan pernikahan, bukan hanya sekadar melihat hubungan antar variabel. Dengan demikian, meskipun sama-sama membahas persoalan rumah tangga, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru yang lebih proaktif, yaitu bagaimana bimbingan yang tepat dapat menjadi solusi pencegahan perceraian sejak sebelum pernikahan itu sendiri terjadi.²²

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Kirana pada tahun 2016 di Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, menunjukkan bahwa layanan konseling dari BP4

²² Ana Dian Nawasanti, “Angka Pernikahan Dan Perceraian Di Kabupaten Sleman Terus Bertambah Dari Tahun Ketahun, Terutama Di Kecamatan Depok, Sleman Yogyakarta,” *Fuctional Food Science*, 2021.

memiliki peran penting dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin secara mental dan fisik sebelum memasuki pernikahan. Melalui pendekatan kuantitatif korelasional dengan analisis product moment, hasil penelitian tersebut mengungkap bahwa pasangan yang mengikuti layanan konseling BP4 cenderung memiliki kesiapan mental dan fisik yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama membahas layanan bimbingan atau konseling pranikah bagi calon pengantin dan dampaknya terhadap kesiapan membangun rumah tangga. Namun, perbedaan utamanya terletak pada metode dan fokus kajian. Penelitian Novi Kirana menggunakan pendekatan kuantitatif murni dengan fokus pada kesiapan mental dan fisik, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode campuran (mixed method) yang tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif melalui kuesioner, tetapi juga memperdalam pemahaman secara kualitatif melalui wawancara. Fokus penelitian ini lebih diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan sikap calon pengantin dalam memahami hak dan kewajiban rumah tangga, sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kontribusi bimbingan perkawinan.²³

²³ Novi Kirana et al., "Fisik Pranikah Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2016," 2016.

Penelitian yang dilakukan oleh Moh Ekofitriyanto²⁴ berjudul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang” menggunakan pendekatan normatif-empiris. Jenis penelitiannya adalah field research, yaitu penelitian lapangan yang menggabungkan pendekatan hukum normatif dan empiris. Dalam kajian ini, bimbingan perkawinan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan calon pengantin, terutama dalam aspek mental dan pemahaman konseptual mereka mengenai makna pernikahan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penyusun lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang kesiapan calon pengantin sebelum menikah. Namun, terdapat perbedaan dalam metode yang digunakan. Penelitian Moh Ekofitriyanto menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen hukum. Sementara itu, penyusun menggunakan metode kuantitatif yang lebih menekankan pada data statistik dan angka-angka sebagai dasar analisis. Dengan kata lain, walaupun fokus kajiannya sama, yaitu tentang kesiapan menikah, pendekatan yang diambil oleh kedua penelitian ini berbeda. Perbedaan ini justru memberikan kekayaan perspektif dalam memahami pentingnya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Penelitian berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi di KUA Kecamatan Lendah

²⁴ Moh Ekofitriyanto, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang” (Skripsi Sarjan: Jurusan Hukum Keluarga Islam: Semarang,.”

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018)" yang ditulis oleh Fikani Siti Mahmudah,²⁵ merupakan sebuah studi lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitik. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Menariknya, pelaksanaan program ini dinilai efektif dalam membantu mewujudkan keluarga yang harmonis. Keefektifan ini dianalisis melalui beberapa indikator penting seperti kesesuaian tugas dan fungsi, perencanaan program, regulasi yang diterapkan, serta hasil yang dicapai dari pelaksanaan bimbingan. Persamaan penelitian ini dengan penyusun terletak pada fokus kajiannya, yaitu bimbingan perkawinan. Namun, yang membedakan adalah pendekatan dan metodenya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis efektivitas program, menjadikannya unik dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan serta praktik bimbingan perkawinan di Indonesia.

Pernikahan dan Hikmahnya dalam Perspektif Hukum Islam merupakan kajian kepustakaan yang membahas secara mendalam tentang makna dan tujuan pernikahan menurut hukum Islam. Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan lahiriah antara dua insan, tetapi juga merupakan jalan untuk menciptakan ketenangan hidup (sakinah), memperoleh keturunan yang shalih,

²⁵ Fikani Siti Mahmudah, "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS (STUDI DI KUA KECAMATAN LENDAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018)," 2019.

serta menyalurkan kebutuhan biologis secara sah dan bermartabat. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penyusun yang juga mengangkat tema pernikahan, namun perbedaannya terletak pada metode dan fokus penelitian yang digunakan. Penulis, Ahmad Atabik dan Khordatul Mudhiah,²⁶ mengeksplorasi pernikahan dari sudut pandang yang unik, memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya pernikahan dalam menjaga ketertiban sosial serta membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Penelitian yang masih relevan mengangkat topik hubungan antara bimbingan perkawinan dan komunikasi interpersonal dengan keharmonisan rumah tangga. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah memiliki kontribusi nyata dalam menciptakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, terutama saat menghadapi tantangan seperti pandemi. Meskipun sama-sama membahas peran penting bimbingan pranikah, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dibandingkan dengan penyusun, seperti yang dilakukan oleh Novia Julianti.²⁷ Jika Novia lebih menitikberatkan pada dampak peningkatan pengetahuan dan sikap calon pengantin (catin), maka penelitian ini lebih menyoroti bagaimana bimbingan pranikah dan komunikasi antar pasangan dapat menjaga keharmonisan rumah tangga yang sudah terbentuk. Perbedaan

²⁶ Ahmad Atabik dan Khordatul Mudhiah, “PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” n.d.

²⁷ Anggi Novia Julianti, “HUBUNGAN BIMBINGAN PERKAWINAN DAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA SELAMA PANDEMI COVID-19,” 2022.

lainnya juga terletak pada lokasi penelitian, yang memberikan variasi dalam konteks sosial dan budaya. Temuan ini menegaskan pentingnya peran bimbingan pranikah dalam membekali pasangan, tidak hanya sebelum menikah, tetapi juga untuk membangun komunikasi yang sehat dalam menjalani bahtera rumah tangga, terutama di masa sulit seperti pandemi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Majidun²⁸ ini mengangkat topik penting seputar bimbingan perkawinan pranikah dan hubungannya dengan niat membina keluarga sakinah. Menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini melibatkan para calon pengantin sebagai responden, dengan data dikumpulkan melalui kuesioner. Untuk menganalisis data, digunakan metode SEM (Structural Equation Modeling) berbasis PLS (Partial Least Square), yang mampu memberikan gambaran hubungan antar variabel secara lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara sikap peserta terhadap bimbingan pranikah dengan niat mereka untuk membangun keluarga sakinah. Artinya, semakin positif sikap calon pengantin terhadap materi dan proses bimbingan, semakin besar pula niat mereka dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, tenteram, dan penuh kasih sayang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penyusun yaitu, seperti penggunaan pendekatan kuantitatif dan instrumen kuesioner, serta fokus pada peran bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Namun, keunikan dari penelitian ini terletak pada fokus utamanya, yaitu

²⁸ Ahmad Majidun, “Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah,” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (2018): 292–305.

hubungan antara sikap peserta dan niat membangun keluarga sakinah, serta lokasi penelitian yang khusus dilakukan di wilayah Magelang. Dengan pendekatan ilmiah yang kuat dan temuan yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi para pemangku kebijakan, penyelenggara bimbingan pranikah, serta calon pengantin dalam menyiapkan fondasi rumah tangga yang kokoh dan sakinah.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Patimah²⁹ mengangkat tema penting seputar kehidupan berumah tangga, yaitu pengaruh bimbingan pranikah terhadap peningkatan kepercayaan diri (self-confidence) calon pengantin. Penelitian ini dilaksanakan di BP4 Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dengan pendekatan kuantitatif melalui metode eksperimen pre-test dan post-test. Dalam pengumpulan datanya, digunakan kuesioner dan wawancara langsung kepada para calon pengantin. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear sederhana, yang bertujuan untuk melihat sejauh mana bimbingan pranikah mampu membawa perubahan positif dalam diri peserta, khususnya dalam hal kepercayaan diri menghadapi kehidupan pernikahan. Keduanya sama-sama menyoroti pentingnya bimbingan pranikah dalam membekali calon pengantin agar siap secara mental dan emosional menghadapi kehidupan rumah tangga, serta sebagai salah satu upaya nyata dalam menekan angka perceraian. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara kedua penelitian ini. Fokus utama penelitian Siti Patimah adalah pada peningkatan self-confidence atau

²⁹ Siti Patimah, "PENGARUH BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PENINGKATAN SELF CONFIDENCE CALON PENGANTIN DI BP4 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU," 2024.

kepercayaan diri calon pengantin, sedangkan penelitian di Petarukan lebih menitikberatkan pada peningkatan pengetahuan dan sikap dalam menjalani peran sebagai suami atau istri. Selain itu, lokasi penelitian pun berbeda yang satu dilakukan di BP4 Kemenag Pekanbaru, dan yang satu lagi di KUA Petarukan, Pemalang. Dengan demikian, kedua penelitian ini sama-sama memberikan gambaran bahwa bimbingan pranikah bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah proses pembekalan penting yang dapat memengaruhi kesiapan emosional, mental, dan pengetahuan calon pengantin dalam membangun keluarga yang harmonis dan langgeng.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Aulia³⁰ mengangkat tema yang sangat relevan dalam kehidupan modern, yaitu pengaruh bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental calon pengantin dalam membangun rumah tangga. Studi ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode survei non-eksperimental. Data dikumpulkan melalui kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan teknik regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pra-nikah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan mental calon pengantin, dengan koefisien determinasi sebesar 23%. Artinya, bimbingan yang diberikan sebelum pernikahan mampu membekali calon pasangan dengan pengetahuan dan kesiapan emosional yang cukup dalam menghadapi tantangan rumah tangga.

³⁰ Muhammad Rizki Aulia, *PENGARUH BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP KESIAPAN MENTAL BERUMAH TANGGA PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANCORAN MAS*, 2016.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penyusun, terutama dalam hal meneliti dampak bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin serta menggunakan pendekatan kuantitatif dan instrumen berupa kuesioner. Namun, yang menjadi pembeda utama adalah fokus penelitian yang lebih menekankan pada aspek kesiapan mental, serta lokasi spesifik penelitian yang dilakukan di wilayah Kecamatan Pancoran Mas. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat peran bimbingan pra-nikah sebagai salah satu bentuk intervensi preventif dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis dan tahan terhadap konflik di masa depan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah³¹ ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan melalui pendekatan modern, yaitu menggunakan edukasi kesehatan berbasis e-learning dengan aplikasi bernama E-CATIN. Penelitian ini menggunakan metode quasi-experimental dengan desain pre-post-test pada dua kelompok, yaitu kelompok intervensi (yang menggunakan aplikasi E-CATIN) dan kelompok kontrol (yang tidak menggunakan aplikasi tersebut). Dalam pelaksanaannya, aplikasi E-CATIN memberikan edukasi seputar kesehatan fisik, mental, ekonomi, spiritual, serta adaptasi budaya, yang merupakan aspek penting dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi ini berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pengetahuan calon pengantin di berbagai aspek

³¹ Nurul Hidayah et al., “Peningkatan Pengetahuan Calon Pengantin Dalam Mempersiapkan Pernikahan Melalui Edukasi Kesehatan Berbasis E-Learning (E-CATIN),” *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah* 8, no. 3 (2023): 2023.

tersebut. Uji statistik yang digunakan, yaitu Paired T-Test dan Independent T-Test, memperkuat temuan bahwa e-learning dapat menjadi metode efektif dalam program bimbingan perkawinan.

Jika dibandingkan dengan penyusun, studi ini memiliki beberapa persamaan, seperti: Sama-sama meneliti dampak bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin, Sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat ukur berupa kuesioner, serta Bertujuan untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam menjalani kehidupan pernikahan. Namun, ada pula beberapa perbedaan yang membedakan penelitian ini, antara lain: Fokusnya terletak pada peningkatan pengetahuan dalam aspek kesehatan dan adaptasi budaya, Lokasi penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dan Pendekatan yang digunakan berbasis teknologi e-learning, yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan generasi muda saat ini. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran bahwa edukasi pernikahan berbasis digital seperti E-CATIN sangat membantu dalam membekali calon pengantin dengan pengetahuan penting yang dapat menunjang keberhasilan rumah tangga di masa depan.

"Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an" merupakan sebuah penelitian kualitatif yang ditulis oleh Ibnu Agung³² Handayono. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kepustakaan (library research), menggunakan metode normatif yang berfokus pada analisis tafsir

³² Ibnu Agung Handayono, "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL-QURAN," 2023, 53.

ayat-ayat Al-Qur'an. Studi ini mengangkat isu penting dalam kehidupan berumah tangga, yaitu hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam ajaran Islam, hak dan kewajiban ini sejatinya bersifat timbal balik dan saling melengkapi. Namun, dalam praktik fiqh konvensional, sering kali penekanan lebih besar diberikan pada hak-hak suami, sementara hak istri kurang mendapat perhatian yang seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih adil dan proporsional berdasarkan tuntunan Al-Qur'an. Di dalamnya, dibahas secara mendalam bagaimana masing-masing pasangan memiliki peran, tanggung jawab, serta hak yang saling terkait demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Secara umum, penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian-kajian sejenis yang juga membahas hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta menekankan pentingnya pemahaman calon pengantin terhadap konsep pernikahan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus utama yang mengkaji langsung ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir sebagai landasan analisis, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan berbasis pada sumber utama ajaran Islam.

Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga: Studi Komparatif Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) dan pendekatan perbandingan (comparative approach), yang membandingkan pemikiran dua tokoh besar dalam dunia keislaman: Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab, khususnya

mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Dalam pandangannya, Syekh Nawawi Al-Bantani menegaskan bahwa menafkahi istri adalah kewajiban mutlak suami, sementara istri tidak dibebani kewajiban untuk bekerja atau mencari nafkah. Peran istri lebih difokuskan pada urusan rumah tangga dan mendampingi suami. Sebaliknya, Muhammad Quraish Shihab memiliki pandangan yang lebih kontekstual terhadap zaman modern. Ia memperbolehkan istri membantu suami dalam mencari nafkah, selama hal itu disepakati bersama dan tidak mengganggu kewajiban utama dalam keluarga.

Meski berbeda dalam detail pemikiran, keduanya memiliki persamaan mendasar, yaitu sama-sama menekankan pentingnya pemahaman calon pengantin terhadap hak dan kewajiban dalam pernikahan, agar rumah tangga dapat berjalan harmonis dan saling menghargai. Penelitian ini ditulis oleh Resi Lianti³³ sebagai upaya untuk menggali dan memahami dinamika pemikiran para ulama dalam menyikapi isu-isu keluarga, terutama dalam konteks kehidupan rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

"Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Ath-Thabari dan Tafsir Al-Misbah" adalah sebuah penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Zulfa Nur Aini. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan dua karya tafsir besar dari dua zaman yang berbeda: Tafsir Ath-Thabari, yang merupakan tafsir klasik, dan Tafsir Al-

³³ R Lianti, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Pemikiran Hukum Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dan Muhammad Quraish Shihab)," 2020.

Misbah, yang mewakili pandangan kontemporer. Dalam kajiannya, Zulfa menemukan bahwa Tafsir Ath-Thabari cenderung menampilkan pandangan tradisional tentang peran perempuan dalam rumah tangga, di mana peran dan kewajiban istri lebih ditekankan dalam kerangka yang patriarkal. Sebaliknya, Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab hadir dengan pendekatan yang lebih moderat dan kontekstual, menekankan pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Kedua tafsir ini memiliki persamaan dalam hal membahas hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta sama-sama menyoroti pentingnya pemahaman yang matang dari pasangan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Namun, perbedaan utamanya terletak pada cara pandang terhadap posisi perempuan: tafsir klasik cenderung mempertahankan pola lama, sedangkan tafsir kontemporer membuka ruang dialog yang lebih setara. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap teks suci tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan zaman. Dengan membandingkan dua tafsir lintas zaman, Zulfa mengajak pembaca untuk melihat bagaimana nilai-nilai Islam bisa dipahami dan diterapkan secara adil dan relevan dalam kehidupan berkeluarga, terutama dalam hal penguatan peran dan hak perempuan di ranah domestik.³⁴

Masing-masing artikel membahas bimbingan perkawinan dan pengaruh pengaruh terhadap pengetahuan dan sikap calon pengantin dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga dengan berbagai pendekatan dan perspektif.

³⁴ Zulfa Nur Aini, "HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT AL-QURAN (Studi Komparasi Tafsir Ath-Thabari Dengan Tafsir Al-Misbah)," 2019, 1.

Mulai dari pendekatan kausalitas, psikologi, social, maslahah, dan hukum. Metode penelitian yang digunakan masing-masing artikel juga beragam, ada yang kualitatif dan kuantitatif. Meski penelitian kualitatif mendominasi dari pada kuantitatif. Namun belum ada yang membahas secara kuantitatif mengukur dampak bimbingan ini terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap calon pengantin dalam menjalankan hak dan kewajibannya setelah menikah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perilaku Terencana

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 sebagai pengembangan dari Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action).³⁵ Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh tiga faktor utama:

- a. Sikap terhadap perilaku (Attitude toward the behavior): Penilaian individu terhadap konsekuensi dari perilaku tertentu.
- b. Norma subjektif (Subjective norm): Persepsi individu mengenai tekanan sosial atau harapan dari orang lain terkait perilaku tersebut.
- c. Kontrol perilaku yang dirasakan (Perceived behavioral control): Keyakinan individu mengenai sejauh mana mereka memiliki sumber daya dan kesempatan untuk melakukan perilaku tersebut.

2. Hak dan Kewajiban Rumah Tangga dalam Undang-Undang Perkawinan

³⁵ Showalter John W. and Williams Leigh T., “Theory of Planned Behavior,” *Mastering Physician Engagement*, 2018, 21–30.

Hukum perkawinan dalam Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga³⁶.

a. Hukum Perkawinan dalam Islam

Dalam Islam, perkawinan merupakan akad yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis berdasarkan syariat Islam. Dasar hukum perkawinan dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, serta Ijma' ulama.

Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam³⁷:

1) Hak dan Kewajiban Suami:

- Memberi nafkah (makan, pakaian, tempat tinggal) kepada istri.
- Memimpin keluarga dengan adil dan bijaksana (QS. An-Nisa: 34).
- Memberikan perlindungan, kasih sayang, dan bimbingan agama kepada istri.

2) Hak dan Kewajiban Istri:

- Taat kepada suami dalam hal yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat.
- Menjaga kehormatan diri dan harta suami.

³⁶ Republik Indonesia, "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2012, 1–5.

³⁷ Kurniasih Evi Satispi, "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI MENURUT HUKUM ISLAM," *Bandung: Pustaka Setia*, 2019, IV.

- Mengurus rumah tangga dan mendidik anak dengan baik.
- b. Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)³⁸
- Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku bagi seluruh warga negara dengan prinsip bahwa perkawinan harus dicatat secara resmi.
- Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut UU Perkawinan:
- Pasal 31 Ayat (1): Suami istri mempunyai kedudukan yang setara dalam rumah tangga.
 - Pasal 31 Ayat (3): Suami adalah kepala keluarga, dan istri mengatur urusan rumah tangga.
 - Pasal 33: Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi dukungan lahir batin.

- Pasal 34:
- Suami wajib melindungi istri dan memberikan kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuannya.
 - Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan memiliki kesamaan dalam menekankan keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Islam menekankan peran suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai pendamping yang saling mendukung, sementara Undang-

³⁸ Indonesia, “Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Undang Perkawinan menegaskan kesetaraan hak dalam rumah tangga dengan pembagian tugas yang jelas.

F. Metode Penelitian

1. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

a. Bimbingan Perkawinan

1) Definisi Konseptual

Bimbingan perkawinan adalah suatu proses bantuan atau pendampingan terstruktur yang diberikan kepada individu atau pasangan yang akan menikah untuk mempersiapkan mereka secara emosional, psikologis, sosial, spiritual, dan hukum dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan harmonis, sehat, dan bertanggung jawab.

2) Definisi Operasional

Bimbingan perkawinan dioperasionalkan sebagai serangkaian kegiatan terstruktur seperti kursus, pelatihan, seminar, atau konseling pranikah yang diberikan kepada calon pasangan suami-istri, dengan tujuan membekali mereka pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, dengan materi-materi meliputi aspek psikologis, komunikasi, manajemen konflik, kesehatan reproduksi, hukum keluarga, dan nilai-nilai spiritual.

b. Peningkatan pengetahuan dan sikap calon pengantin

1) Definisi Konseptual

a) Peningkatan Pengetahuan Calon Pengantin:

Secara konseptual, peningkatan pengetahuan calon pengantin adalah proses bertambahnya pemahaman, wawasan, dan informasi yang dimiliki calon pengantin tentang berbagai aspek pernikahan, termasuk kesehatan reproduksi, kesiapan mental, ekonomi keluarga, peran suami-istri, serta hak dan kewajiban dalam pernikahan. Peningkatan pengetahuan ini penting untuk menciptakan keluarga yang sehat, harmonis, dan berkualitas.

b) Peningkatan Sikap Calon Pengantin:

Secara konseptual, peningkatan sikap calon pengantin adalah perubahan ke arah yang lebih positif dalam cara pandang, perasaan, dan kecenderungan perilaku calon pengantin terhadap pernikahan dan kehidupan berkeluarga.

Peningkatan sikap yang positif meliputi kesiapan untuk berkomunikasi, menyelesaikan konflik, berbagi peran, serta menjaga kesehatan reproduksi dan keluarga.

2) Definisi Operasional

a) Peningkatan Pengetahuan Calon Pengantin

adalah perubahan tingkat penguasaan informasi atau pemahaman calon pengantin terhadap materi persiapan pernikahan, kesehatan reproduksi, komunikasi dalam

pernikahan, perencanaan keluarga, serta hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga..

b) Peningkatan Sikap Calon Pengantin

adalah perubahan dalam kecenderungan perasaan, persepsi, atau kecenderungan bertindak calon pengantin terhadap konsep kesiapan menikah, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan kehidupan berkeluarga.

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran (mixed method), yaitu menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode ini dipilih agar hasil penelitian lebih lengkap, karena tidak hanya melihat hubungan antar variabel melalui angka, tetapi juga memahami secara mendalam pengalaman dan pandangan calon pengantin terhadap bimbingan perkawinan.

Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel, yaitu bimbingan perkawinan dan tingkat pengetahuan serta sikap calon pengantin dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga. Dengan analisis korelasional, peneliti ingin melihat sejauh mana keterkaitan antara pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan meningkatnya pengetahuan dan sikap calon pengantin.

Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk melengkapi data kuantitatif dengan cara melakukan observasi dan catatan lapangan

selama proses bimbingan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami lebih dalam bagaimana respon, keaktifan, serta pengalaman calon pengantin dalam mengikuti bimbingan.

a. Metode Kuantitatif Korelasional

Metode kuantitatif korelasional digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel secara statistik. Dalam penelitian ini, metode tersebut dipakai untuk melihat sejauh mana bimbingan perkawinan berhubungan dengan pengetahuan serta sikap calon pengantin. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disusun secara terstruktur, kemudian dibagikan langsung kepada calon pengantin yang mengikuti pembinaan di KUA.

Jawaban dari kuesioner tersebut dianalisis dengan teknik statistik untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel serta seberapa kuat hubungan yang terbentuk. Hasil analisis ini ditampilkan dalam bentuk angka, seperti koefisien korelasi, yang dapat menunjukkan tingkat keeratan hubungan antara bimbingan perkawinan dengan peningkatan pengetahuan dan sikap calon pengantin.

b. Metode kualitatif deskriptif

Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mendukung hasil penelitian kuantitatif dengan memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai proses bimbingan perkawinan. Metode ini tidak menggunakan angka sebagai dasar analisis, melainkan berfokus pada deskripsi, penafsiran, serta pemahaman terhadap fenomena yang terjadi

selama proses bimbingan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang tidak tertangkap oleh kuesioner, misalnya mengenai sikap, respon, dan keaktifan peserta.

Data kualitatif dikumpulkan melalui observasi dan catatan lapangan yang dilakukan saat kegiatan berlangsung. Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana interaksi antara pembimbing dengan calon pengantin, serta bagaimana peserta menyikapi materi yang diberikan. Sementara itu, catatan lapangan digunakan untuk merekam hal-hal penting yang muncul selama kegiatan, baik berupa perilaku peserta maupun dinamika yang terjadi dalam kelompok.

Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dengan cara menelaah, mengelompokkan, dan menafsirkan temuan-temuan yang ada. Analisis ini membantu peneliti menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi pemahaman dan sikap calon pengantin setelah mengikuti bimbingan. Dengan demikian, hasil kualitatif dapat memperkaya data kuantitatif sehingga penelitian menjadi lebih komprehensif dan memberikan gambaran yang lebih utuh.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan waktu penelitian pada bulan Mei 2025. Alasan akademis dalam memilih tempat ini yaitu karena wilayah tersebut memiliki jumlah pasangan calon pengantin yang cukup tinggi setiap

bulannya, sehingga memberikan data yang representatif. Selain itu, karakteristik sosial budaya masyarakat di daerah ini cukup beragam, sehingga relevan untuk mengkaji bagaimana bimbingan perkawinan memengaruhi pengetahuan dan sikap calon pengantin. Pemilihan lokasi juga mempertimbangkan keterjangkauan peneliti dalam mengakses data secara efektif

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh calon pengantin yang terdaftar di KUA Petarukan tahun 2025. Populasi ini dipilih karena mereka adalah subjek yang relevan dalam konteks penelitian yang bertujuan untuk mengetahui persepsi bimbingan perkawinan terhadap tingkat pengertahuan dan sikap calon pengantin dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga.

b. Sampel

Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling atau stratified random sampling. Dalam teknik ini, sampel diambil secara acak dari populasi dengan mempertimbangkan distribusi calon pengantin yang terdaftar pada bulan mei 2025. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 orang.

c. Pertimbangan dalam Pemilihan Sampel

Representasi Demografis: jenjang usia, pendidikan, pekerjaan, dan latar belakang sosial ekonomi calon pengantin. Calon Pengantin:

memilih calon pengantin yang telah atau sedang mengikuti bimbingan perkawinan agar bisa mengukur perubahan pengetahuan dan sikap setelah proses bimbingan.

5. Variabel Penelitian

Dalam penelitian dengan metode campuran (mixed method), terdapat dua aspek yang dianalisis, yaitu variabel kuantitatif dan fokus kualitatif. Pada pendekatan kuantitatif, variabel penelitian digunakan untuk mengukur hubungan antar aspek yang terlibat secara terstruktur dan terukur. Sementara itu, pada pendekatan kualitatif, yang digunakan bukan istilah variabel, melainkan fokus penelitian. Fokus ini bertujuan menggali lebih dalam pengalaman, respon, serta dinamika calon pengantin selama mengikuti bimbingan perkawinan. Dengan menggabungkan keduanya, penelitian diharapkan memberikan gambaran yang lebih utuh, baik secara angka maupun deskripsi.

a. Variabel Kuantitatif

Tabel 1. 1 variabel penelitian

Variabel	Definisi	Aspek	Indikator
Bimbingan Perkawinan	Proses pemberian bantuan atau arahan kepada calon pasangan suami istri agar mereka memiliki pemahaman, sikap, dan keterampilan yang baik	Pemahaman tujuan pernikahan	Calon pasangan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga.
	Kesiapan hidup berumah tangga	Calon pasangan merasa siap menjalani kehidupan rumah tangga setelah bimbingan	
	Hak dan kewajiban suami-istri	Calon pasangan memahami hak dan kewajiban suami-	

	dalam menjalani kehidupan pernikahan	menurut Islam dan UU	istri sesuai ajaran Islam dan peraturan negara
	Motivasi membina keluarga	Calon pasangan termotivasi membangun keluarga harmonis	
	Komunikasi dalam rumah tangga	Calon pasangan memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga	
	Pemahaman materi	Calon pasangan mampu mengingat materi bimbingan	
	Sikap terhadap bimbingan	Calon pasangan merasa nyaman, terbuka, dan aktif dalam bimbingan	
	Manfaat bimbingan	Calon pasangan merasa bimbingan bermanfaat	
Peningkatan pengetahuan calon pengantin	Proses bertambahnya informasi, pemahaman, dan perubahan cara berpikir serta perilaku calon suami dan istri dalam mempersiapkan pernikahan yang sehat, harmonis, dan bertanggung jawab, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual.	Hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam	Calon pasangan mengetahui hak dan kewajiban suami-istri sesuai ajaran Islam
		Pemahaman peran dan tanggung jawab dalam pernikahan	Calon pengantin memahami peran suami dan istri dalam rumah tangga
		Kerja sama rumah tangga	Calon pasangan memahami pentingnya kerja sama dan komunikasi
		Tanggung jawab suami/istri sesuai Islam	Calon pasangan siap menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga sesuai ajaran Islam
Peningkatan sikap calon pengantin	Proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam cara	Sikap keterbukaan	Calon pengantin menunjukkan sikap terbuka dan mau berdiskusi dengan pasangannya

	berpikir, merasa, dan bertindak calon pengantin terhadap peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan rumah tangga.	Komitmen rumah tangga	Calon pasangan memiliki pandangan positif terhadap pernikahan dan komitmen jangka panjang
	Sikap menghargai	Sikap menghargai	Calon pasangan menghargai pandangan dan perbedaan pasangan
	Kesiapan emosional & spiritual	Kesiapan emosional & spiritual	Calon pasangan siap membina keluarga secara emosional dan spiritual
	Peran suami-istri dalam Islam	Peran suami-istri dalam Islam	Calon pasangan memahami peran suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai pendamping sesuai Islam
	Nilai-nilai Pernikahan Dalam Islam	Nilai-nilai Pernikahan Dalam Islam	Calon pasangan percaya bahwa tujuan pernikahan adalah keluarga sakinah, mawaddah, rahmah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

b. Fokus Kualitatif

Dalam pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak menggunakan istilah variabel, tetapi fokus penelitian. Fokus penelitian diarahkan pada :

1. Respon dan keaktifan calon pengantin selama mengikuti bimbingan.
2. Interaksi antara pembimbing dan peserta.
3. Faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman calon pengantin terhadap materi bimbingan.
4. Situasi dan dinamika yang muncul selama proses pembinaan berlangsung.

6. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian mixed method ini, data dikumpulkan dengan memadukan teknik kuantitatif dan kualitatif agar hasil penelitian lebih komprehensif.

a. Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif

1. Kuesioner/angket

- Digunakan untuk mengukur variabel kuantitatif, yaitu bimbingan perkawinan (X), pengetahuan (Y1), dan sikap calon pengantin (Y2).
- Kuesioner disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup dengan skala Likert agar respon dapat dianalisis secara statistik.

- Kuesioner dibagikan langsung kepada calon pengantin setelah mengikuti bimbingan di KUA Petarukan.

2. Dokumentasi

- Mengumpulkan data sekunder, seperti daftar peserta bimbingan, jadwal kegiatan, serta catatan resmi dari KUA.
- Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data kuantitatif dari kuesioner.

b. Teknik pengumpulan Data Kualitatif

1. Observasi

- Peneliti melakukan pengamatan langsung selama proses bimbingan perkawinan berlangsung.
- Aspek yang diamati meliputi keaktifan peserta, respon terhadap materi, serta interaksi antara pembimbing dan calon pengantin.

2. Catatan Lapangan

- Peneliti membuat catatan lapangan mengenai situasi kegiatan, dinamika kelompok, dan hal-hal penting yang muncul selama proses pembinaan.
- Catatan ini digunakan untuk melengkapi hasil observasi dan memperkaya pemahaman terhadap data kuantitatif.

c. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian dengan metode campuran (mixed method), instrumen yang digunakan

terdiri dari instrumen kuantitatif berupa angket/kuesioner dan instrumen kualitatif berupa pedoman observasi serta catatan lapangan.

1) Intrumen Penelitian Kuantitatif

Pada pendekatan kuantitatif, instrumen utama berupa kuesioner dengan skala Likert. Kuesioner ini disusun untuk mengukur tiga aspek penelitian, yaitu: (1) Bimbingan perkawinan sebagai variabel bebas (X), yang diukur melalui indikator kehadiran, pemahaman materi, dan keaktifan peserta; (2) Pengetahuan calon pengantin sebagai variabel terikat (Y1), yang diukur melalui indikator pemahaman hak, kewajiban, dan tanggung jawab rumah tangga; serta (3) Sikap calon pengantin sebagai variabel terikat (Y2), yang diukur melalui indikator sikap positif, kesadaran, serta kesiapan menjalankan peran dalam rumah tangga. Setiap indikator dituangkan dalam butir pertanyaan yang terstruktur sehingga dapat dianalisis secara statistik.

a) Kuesioner

- Isi

Tabel 1. 2 kisi - kisi instrumenn

No.	Aspek	Variabel	Indikator	Item
1.	Bimbingan Perkawinan	Pemahaman tujuan pernikahan	Calon pasangan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga.	1 – 2
		Kesiapan hidup berumah tangga	Calon pasangan merasa siap menjalani kehidupan rumah tangga setelah bimbingan	3

		Hak dan kewajiban suami-istri	Calon pasangan memahami hak dan kewajiban suami-istri menurut hukum Islam dan peraturan negara	4
		Motivasi membina keluarga	Calon pasangan termotivasi membangun keluarga harmonis	5
		Komunikasi dalam rumah tangga	Calon pasangan memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga	6
		Pemahaman materi	Calon pasangan mampu mengingat materi bimbingan	7
		Sikap terhadap bimbingan	Calon pasangan merasa nyaman, terbuka, dan aktif dalam bimbingan	8 – 9
		Manfaat bimbingan	Calon pasangan merasa bimbingan bermanfaat	10
2.	Peningkatan Pengetahuan Calon Pengantin	Hak dan kewajiban dalam Islam	Calon pasangan mengetahui hak dan kewajiban suami-istri sesuai ajaran Islam	11
		Peran pasangan dalam keluarga	Calon pasangan memahami peran masing-masing pasangan dalam keluarga	12
		Kerja sama dalam rumah tangga	Calon pasangan memahami pentingnya kerja sama dan komunikasi	13
		Tanggung jawab rumah tangga	Calon pasangan siap menjalankan tanggung jawab suami/istri sesuai ajaran Islam	14
3.	Peningkatan sikap calon pengantin	Sikap keterbukaan	Calon pasangan terbuka dalam menghadapi	15

		masalah bersama pasangan	
	Komitmen rumah tangga	Calon pasangan sadar bahwa keberhasilan rumah tangga tergantung pada komitmen bersama	16
	Sikap menghargai	Calon pasangan menghargai pandangan dan perbedaan pasangan	17
	Kesiapan emosional & spiritual	Calon pasangan siap membina keluarga secara emosional dan spiritual	18
	Peran dalam keluarga menurut Islam	Calon pasangan memahami suami sebagai pemimpin dan istri sebagai pendamping sesuai Islam	19
	Nilai-nilai pernikahan	Calon pasangan percaya bahwa tujuan pernikahan adalah keluarga sakinah, mawaddah, rahmah	20

Kuesioner akan terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing mengukur variabel yang telah ditentukan. Misalnya, ada bagian yang menanyakan tentang kesiapan mental dan emosional, pengetahuan tentang Kesehatan reproduksi serta peran dan tanggung jawab dalam pernikahan.

- Skala Likert

Responden akan diminta untuk menilai pernyataan yang diberikan pada skala 1 hingga 5, di mana 1 berarti "Sangat Tidak Setuju" dan 5 berarti "Sangat Setuju".

Tabel 1. 3 skala likert

No	Jawaban	Skor
----	---------	------

	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
	Tidak Setuju (TS)	2
	Netral (N)	3
	Setuju (S)	4
	Sangat Setuju (SS)	5

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Dokumentasi akan dikumpulkan oleh peneliti di tahap akhir yaitu lampiran. Jenis dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dokumentasi data primer dimana menyertakan data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya, seperti hasil angket, wawancara, atau observasi.

Dokumen ini digunakan oleh penyusun untuk memperoleh data berupa catatan-catatan yang tersimpan dalam berbagai dokumen yang diperlukan, guna melengkapi informasi yang belum didapat saat melakukan penyebaran angket dan wawancara. Dokumentasi dibuat untuk membantu peneliti mengorganisir langkah-langkah penelitian, hasil, dan pemikiran selama proses penelitian.

Teknik dokumentasi dalam penelitian yakni dengan menyimpan, dan mengatur informasi secara sistematis. Sebuah dokumen penelitian yang baik harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang setiap langkah dalam proses penelitian.

2) Intrumen Penelitian Kualitatif

Sementara pada pendekatan kualitatif, instrumen yang digunakan berupa lembar observasi dan catatan lapangan. Lembar observasi berfungsi untuk mengamati jalannya kegiatan bimbingan perkawinan, meliputi respon peserta, interaksi dengan pembimbing, serta dinamika kelompok. Catatan lapangan digunakan untuk merekam hal-hal penting yang tidak tercakup dalam kuesioner, seperti suasana kegiatan, ekspresi peserta, serta faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman dan sikap calon pengantin. Kedua instrumen ini membantu memberikan data yang lebih mendalam dan kontekstual, sehingga dapat memperkuat temuan kuantitatif.

Dengan menggunakan instrumen kuantitatif dan kualitatif secara terpadu, penelitian ini diharapkan mampu memperoleh data yang akurat sekaligus kaya makna, sehingga hasil penelitian lebih komprehensif dalam menggambarkan persepsi calon pengantin terhadap bimbingan perkawinan dan pengaruhnya terhadap pengetahuan serta sikap dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga.

7. Prosedur Pengumpulan Data

- a. Distribusi kuesioner (kuantitatif)

Kuesioner akan dibagikan kepada calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Petarukan, angket akan dibagikan secara langsung setelah sesi pembinaan selesai.

b. Pengisian kuesioner (kuantitatif)

Calon pengantin diminta untuk mengisi kuesioner secara jujur dan lengkap. Jika ada pertanyaan yang tidak dapat dipahami, peneliti akan memberikan penjelasan.

c. Pengumpulan kembali kuesioner (kuantitatif)

Setelah kuesioner diisi, peneliti akan mengumpulkan kembali untuk dapat dianalisis lebih lanjut.

d. Observasi (kualitatif)

Selain kuesioner, peneliti juga melakukan observasi selama kegiatan bimbingan berlangsung. Observasi ini digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana interaksi, respon, dan keaktifan calon pengantin dalam mengikuti pembinaan.

e. Catatan lapangan (kualitatif)

Selama proses penelitian, peneliti membuat catatan lapangan mengenai situasi, kondisi, dan hal-hal penting yang muncul di luar kuesioner, sehingga dapat mendukung pemahaman terhadap data kuantitatif.

f. Analisis data (kuantitatif dan kualitatif)

- Data kuantitatif dari kuesioner dianalisis menggunakan metode statistik untuk melihat perubahan pengetahuan dan sikap calon pengantin sebelum dan sesudah bimbingan.
- Data kualitatif dari observasi dan catatan lapangan dianalisis dengan cara menafsirkan pola, kecenderungan, dan temuan di lapangan, sehingga dapat memperkaya hasil penelitian.

g. Pengumpulan dan penyimpanan data

Semua data, baik angket maupun catatan lapangan, dikumpulkan dan disimpan dengan rapi. Identitas responden tetap dijaga kerahasiaannya.

8. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

a. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Kuantitatif

Untuk memastikan bahwa kuesioner dapat mengukur variabel penelitian dengan tepat, dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

- Uji Validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana butir pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur indikator yang dimaksud. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson Product Moment antara skor item dengan skor total. Item dinyatakan valid apabila nilai signifikansinya $< 0,05$ dan nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel pada taraf signifikansi tertentu.
- Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi instrumen dalam mengukur. Uji ini dilakukan dengan teknik

Cronbach's Alpha. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70, yang menunjukkan bahwa kuesioner memiliki tingkat konsistensi internal yang baik.

Dengan uji validitas dan reliabilitas ini, diharapkan kuesioner yang digunakan dalam penelitian benar-benar mampu mengukur variabel bimbingan perkawinan, pengetahuan, dan sikap calon pengantin secara akurat.

b. Validitas Instrumen Kualitatif

Instrumen kualitatif berupa lembar observasi dan catatan lapangan tidak diuji secara statistik, melainkan melalui uji kredibilitas data. Beberapa teknik yang digunakan antara lain:

- Triangulasi sumber → membandingkan hasil observasi dengan catatan lapangan, serta data dari peserta yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi.
- Ketekunan pengamatan → peneliti melakukan pengamatan secara berulang dan mendalam untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar akurat.
- Member check → mengonfirmasi temuan dengan peserta atau pihak terkait agar data sesuai dengan realitas di lapangan.

Dengan cara ini, data kualitatif yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan melengkapi data kuantitatif yang bersifat terukur.

9. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian karena berfungsi untuk mengolah, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian dengan metode campuran (mixed method), analisis data dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk melihat hubungan antar variabel secara terukur dengan bantuan statistik, sedangkan analisis kualitatif dipakai untuk memahami lebih dalam konteks, pengalaman, dan fenomena yang muncul di lapangan.

a. Analisis Data Kuantitatif

Analisis kuantitatif dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, dilakukan editing data, yaitu memeriksa kembali kuesioner yang sudah diisi oleh responden untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran jawabannya. Kedua, dilakukan coding data, yaitu memberi kode pada setiap jawaban responden agar mudah diolah dalam program statistik. Ketiga, dilakukan skoring data, yaitu mengubah jawaban responden ke dalam bentuk angka berdasarkan skala Likert yang digunakan dalam penelitian.

Setelah data siap, langkah berikutnya adalah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan instrumen kuesioner benar-benar dapat digunakan. Uji validitas dilakukan dengan teknik korelasi Pearson Product Moment, di mana item pernyataan dinyatakan valid apabila nilai korelasi lebih besar dari r-tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan teknik Cronbach's Alpha.

Instrumen dikatakan reliabel jika nilai alpha lebih dari 0,70, yang berarti kuesioner konsisten dalam mengukur apa yang seharusnya diukur.

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis statistik deskriptif. Analisis ini bertujuan menggambarkan data responden melalui nilai rata-rata, persentase, dan distribusi skor. Dengan cara ini, peneliti dapat mengetahui gambaran umum tentang tingkat bimbingan perkawinan, pengetahuan, dan sikap calon pengantin. Setelah itu, dilakukan analisis statistik inferensial menggunakan korelasi Pearson untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara bimbingan perkawinan dengan pengetahuan serta sikap calon pengantin. Jika korelasi menunjukkan angka positif dan signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik bimbingan perkawinan, semakin tinggi pula pengetahuan dan sikap calon pengantin.

Selain korelasi, penelitian ini juga menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk melihat seberapa besar pengaruh bimbingan perkawinan terhadap pengetahuan dan sikap calon pengantin. Persamaan regresi digunakan untuk memprediksi perubahan pengetahuan dan sikap berdasarkan peningkatan kualitas bimbingan perkawinan. Dengan demikian, analisis kuantitatif memberikan gambaran terukur mengenai hubungan dan pengaruh antar variabel penelitian

b. Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk memperkaya hasil analisis kuantitatif. Data diperoleh melalui observasi dan catatan lapangan selama proses bimbingan perkawinan. Analisis dilakukan

dengan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

- Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi dan menyaring data yang relevan dari hasil observasi dan catatan lapangan. Data yang tidak penting atau tidak sesuai dengan fokus penelitian dieliminasi, sedangkan data yang relevan disusun secara rapi untuk dianalisis lebih lanjut.
- Penyajian data dilakukan dengan cara menyusun data yang sudah direduksi ke dalam bentuk narasi, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola dan fenomena yang muncul. Penyajian ini dapat berupa deskripsi suasana kegiatan, respon peserta, serta interaksi antara pembimbing dan calon pengantin.
- Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan temuan lapangan, seperti sikap calon pengantin terhadap materi, antusiasme dalam kegiatan, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pemahaman mereka.

Analisis kualitatif ini memberikan gambaran kontekstual yang lebih hidup dibandingkan data kuantitatif. Misalnya, meskipun data kuantitatif menunjukkan adanya hubungan positif antara bimbingan perkawinan dengan sikap calon pengantin, data kualitatif dapat menjelaskan mengapa sebagian peserta lebih aktif dibandingkan yang lain, atau faktor-faktor apa saja yang membuat calon pengantin lebih mudah memahami materi yang diberikan.

c. Integrasi Analisis Kuantitatif dan Kualitatif

Langkah terakhir dalam analisis data adalah mengintegrasikan hasil kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif memberikan bukti empiris dalam bentuk angka dan signifikansi statistik, sedangkan analisis kualitatif memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai hasil tersebut. Dengan menggabungkan keduanya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif.

Sebagai contoh, hasil kuantitatif mungkin menunjukkan bahwa ada korelasi yang kuat antara bimbingan perkawinan dan peningkatan pengetahuan calon pengantin. Hasil kualitatif kemudian dapat menjelaskan bahwa peningkatan tersebut dipengaruhi oleh metode penyampaian materi, antusiasme pembimbing, dan suasana kelas yang kondusif. Dengan demikian, kombinasi keduanya dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana persepsi bimbingan perkawinan berkontribusi terhadap pengetahuan dan sikap calon pengantin dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga.

G. Sistem Pembahasan

Sistematika Pembahasan Penelitian ini terdiri dari lima bab yang dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II** : Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka yang ruang lingkupnya mengenai pengertian Bimbingan Perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dan kualitas hubungan pasangan serta berisi tentang teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.
- BAB III** : Dalam bab ini berisi tentang hasil pembahasan, sementara itu, hasil pembahasan dapat diperoleh melalui data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk hasil penelitian yang didapatkan dari objek penelitian atau lokasi penelitian, yaitu pada program bimbingan perkawinan yang telah diamati. Selain itu, infroman atau narasumber yang telah mengisi angket, seperti pasangan suami istri yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA tersebut. Selain itu dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian juga menjadi sumber data yang berharga.
- BAB IV** : Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian, sementara itu, hasil penelitian dapat diperoleh melalui analisis data yang ruang lingkupnya mengenai bimbingan perkawinan, pengetahuan calon pengantin, peningkatan sikap calon pengantin, serta persepsi calon pengantin terhadap bimbingan perkawinan dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap calon pengantin dalam mewujudkan hak dan kewajiban.

BAB V : Dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian, dan saran dari penysun. Bagian kesimpulan berfungsi sebagai rangkuman dari seluruh hasil penelitian yang telah diuraikan secara lengkap dalam bab pembahasan.

Disisi lain, saran-saran yang disampaikan didasarkan pembahasan, hasil penelitian yang diperoleh, dan kesimpulan hasil penelitian. Dengan demikian saran-saran yang diajukan tetap relevan dengan konteks yang disajikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian dengan judul “Persepsi Calon Pengantin Terhadap Pengaruh Bimbingan Perkawinan Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Dalam Rumah Tangga Studi Di KUA Petarukan Kabupaten Pemalang” maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Petarukan dapat dikatakan berjalan sangat baik. Hal ini terlihat dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian valid dan reliabel, dengan nilai reliabilitas 0,947 dan skor rata-rata 4,63. Artinya, materi, metode, dan pendekatan yang digunakan dalam bimbingan sudah tepat dan efektif. Selain itu, bimbingan akan lebih maksimal jika dilakukan secara kolektif, karena suasana belajar bersama dinilai lebih interaktif dan memperkaya pemahaman calon pengantin.

Dari sisi kualitatif, hasil observasi dan catatan lapangan menunjukkan bahwa peserta mengikuti kegiatan dengan antusias, meskipun ada kendala waktu dan fasilitas. Peserta tampak aktif bertanya terutama pada materi hak dan kewajiban suami istri serta komunikasi dalam rumah tangga. Penyuluhan agama memainkan peran penting dengan pendekatan komunikatif yang membuat

peserta lebih terbuka. Hal ini membuktikan bahwa bimbingan tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap positif calon pengantin.

2. Pengetahuan calon pengantin di KUA Petarukan tergolong sangat baik. Hal ini dibuktikan dari hasil uji validitas yang menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam angket sudah tepat, dan nilai reliabilitas sebesar 0,828 menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan sangat konsisten. Hasil analisis deskriptif juga menunjukkan rata-rata skor sebesar 4,69, yang berarti sebagian besar calon pengantin memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, baik sebagai suami maupun istri.

Secara kualitatif, peserta terlihat serius mencatat materi dan mendiskusikan ulang bersama pasangan. Observasi juga mencatat bahwa mereka mulai membicarakan pembagian peran dalam rumah tangga setelah sesi bimbingan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada ranah kognitif, tetapi mulai diinternalisasi dalam sikap dan rencana nyata calon pengantin.

3. Sikap calon pengantin di KUA Petarukan tergolong sangat baik. Hal ini dibuktikan dari hasil uji validitas yang menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam angket dinyatakan valid, dan nilai reliabilitas sebesar 0.817 menunjukkan bahwa instrumen yang

digunakan sangat konsisten. Hasil analisis deskriptif menunjukkan rata-rata skor sebesar 4,59, yang berarti para calon pengantin memiliki sikap yang positif dan kesiapan yang baik dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

Dari catatan lapangan, perubahan sikap terlihat selama proses bimbingan. Peserta yang awalnya pasif menjadi lebih aktif dalam diskusi, lebih terbuka menyampaikan pendapat, dan mulai membicarakan strategi komunikasi dengan pasangan. Hal ini menegaskan bahwa bimbingan memberikan dampak nyata terhadap pembentukan sikap.

4. Terdapat persepsi yang sangat kuat dan signifikan antara bimbingan perkawinan terhadap pengetahuan dan sikap calon pengantin. Hasil uji korelasi menunjukkan nilai 0,851, yang menunjukkan hubungan sangat kuat. Selain itu, hasil uji regresi sederhana dengan nilai signifikansi 0,00 (< 0,05) membuktikan bahwa bimbingan perkawinan memberikan persepsi yang nyata terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap calon pengantin dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya di dalam rumah tangga.

Analisis kualitatif memperkuat temuan ini. Peserta memandang bimbingan sebagai bekal penting, bukan sekadar formalitas. Observasi menunjukkan bahwa sebelum bimbingan,

sebagian besar peserta lebih fokus pada acara pernikahan, namun setelah bimbingan mereka lebih memperhatikan peran jangka panjang sebagai suami atau istri. Hal ini membuktikan bahwa bimbingan perkawinan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan sikap calon pengantin.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu bimbingan dan konseling, khususnya dalam konteks bimbingan pranikah atau bimbingan perkawinan. Penelitian ini menguatkan teori bahwa bimbingan yang diberikan sebelum pernikahan mampu membentuk pola pikir dan sikap positif calon pengantin dalam memahami serta menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa proses pendidikan dan pembekalan emosional serta pengetahuan melalui bimbingan dapat dipersepsikan memengaruhi perilaku seseorang dalam membentuk keluarga yang sehat dan harmonis. Hal ini juga membuka ruang bagi pengembangan teori bimbingan yang lebih berfokus pada kesiapan psikologis dan sosial individu sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

2. Implikasi Terapan

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar atau bahan pertimbangan bagi :

- a. KUA (Kantor urusan Agama) dan lembaga penyelenggara bimbingan perkawinan agar terus meningkatkan kualitas dan pendekatan dalam memberikan materi yang lebih aplikatif dan sesuai kebutuhan calon pengantin
- b. Pemerintah dan pembuat kebijakan, khususnya dibidang keluarga dan kependudukan untuk dapat menjadikan bimbingan perkawinan sebagai program wajib dan ditingkatkan pelaksanaannya secara nasional.
- c. Para pendamping atau konselor pranikah, agar lebih memahami bahwa pendekatan yang interaktif dan relevan dengan kehidupan sehari – hari terbukti dapat membentuk sikap positif calon pengantin dalam menghadapi pernikahan.
- d. Calon pengantin, agar lebih menyadari pentingnya mengikuti bimbingan sebagai bekal membantun rumah tangga yang harmonis, adil, dan bertanggung jawab.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tentu memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disadari, antara lain :

1. Lingkup lokasi terbatas hanya dilakukan di KUA Petarukan, sehingga hasilnya belum tentu mewakili kondisi di KUA lain yang mungkin

memiliki latar belakang budaya, jumlah peserta, atau metode bimbingan yang berbeda.

2. Pengumpulan data hanya berdasarkan angket/kuesioner, namun penelitian ini juga menambahkan observasi dan catatan lapangan. Walaupun demikian, waktu observasi yang terbatas menyebabkan belum semua aspek sikap dan interaksi peserta dapat tergali secara mendalam.
3. Penelitian bersifat campuran (kuantitatif dan kualitatif), tetapi dominan kuantitatif. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan metode kualitatif diperluas, misalnya melalui wawancara mendalam agar dapat menggali lebih detail pengalaman subjektif peserta.
4. Waktu pelaksanaan penelitian yang terbatas, sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk melihat perubahan sikap jangka panjang setelah calon pengantin menjalani kehidupan rumah tangga.

D. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk pihak KUA, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas bimbingan perkawinan, baik dari segi materi, metode, maupun pendekatan yang digunakan. Materi sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan nyata calon pengantin, agar lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga.

2. Untuk calon pengantin, disarankan untuk mengikuti bimbingan perkawinan dengan sungguh-sungguh, karena kegiatan ini sangat bermanfaat sebagai bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang sehat, harmonis, dan bertanggung jawab.
3. Untuk pemerintah dan pembuat kebijakan, diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap program bimbingan perkawinan, seperti dengan meningkatkan pelatihan untuk fasilitator, menyediakan modul yang menarik dan mudah dipahami, serta menjadikan bimbingan ini sebagai syarat penting sebelum menikah.
4. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan lokasi penelitian ke wilayah lain dengan karakteristik sosial yang beragam, serta mengoptimalkan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kasus. Hal ini penting agar hasil penelitian tidak hanya menampilkan angka, tetapi juga menangkap pengalaman subjektif peserta secara lebih komprehensif, sehingga gambaran tentang persepsi bimbingan perkawinan menjadi lebih kaya dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kemenag, "Id_Translation_of_the_meaning_of_the_holy_quran_in_indonesian.Pdf," 2024.

Hadis/Syarah Hadis/Illu Hadis

Abdul Malik Mujahid, *Tirmidhi-English Vol-3* (Riyad: Islamic Research Section Darussalam, 2007), www.darussalam.com.

Ahmad, Syaikh, and Muhammad Syakir. *Musnad Imam Ahmad* (2). Islam Rahmatan, 2010.

At-Tirmidhi, Muhammad ibn 'Eisa. *Translation of Jami' At-Tirmidhi*. Maktaba Dar-us-Salam, 1961.

Mujahid, Abdul Malik. *English Translation of Sah^lh Muslim Volume 5*. Riyadh: Maktaba Dar-us-Salam, 2007.

Muhammad Mushsin Khan, *The Translation of the Meaning Of Sahih Al-Bukhari* (Riyadh: Maktaba Dar Us Salam, 1997).

Muhammad ibn 'Eisa At-Tirmidhi, *Translation of Jami' At-Tirmidhi* (Maktaba Dar-us-Salam, 1961).

Imam Turmuzi, *Terjemah Sunan Turmuzhi* (CV. As-Syifa' Semarang, 1992).

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Bahraen, Raheanul. "Al-Wajiz Fii Fiqhis Sunnah: Al-Huquq Az-Zaujiyyah (Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an)," 2021.

Munawaroh, Alissa Qotrunnada, Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Kodir, and Iklilah Muzayyanah. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, n.d.

Rofiah, Nur, Faqihuddin Abdul Qadir, Alissa WAhid, Iklillah Muzayyanah, Furqan La Faried, Sugeng Widodo, Umdah El Baroroh, Sriwyanti Eddyono, Rita Pranawati, and Dedi Slamet Riyadi. *Fondasi Keluarga Sakinah. Correspondencias & Análisis*, 2016.

Jurnal

Amaliati, Siti. "Pendidikan Karakter Perspektif Abdullah Nashih Ulwan Dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam Dan Relevansinya Menjawab Problematika Anak Di Era Milenial." *Child Education Journal* 2, no. 1 (2020): 34–47.

An-Nu'man, Gandhung Fajar P, Agus Purwanto. "IMPLEMENTASI

BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA WONOKROMO TAHUN 2019 (Studi Analisis Peraturan Dirjen Bimas Islam No 542 Tahun 2013)." *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 2615–22.

Azhari, Novi Hadianti, Sardin Sardin, and Viena R. Hasanah. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah." *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 2, no. 2 (2020): 19–27.

Bahri, Samsul. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang – Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)." *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 63–80.

Christina, Sarah, and Rosatyani Puspita Adiati. "Attitude Toward Behavior, Subjective Norm, Perceived Behavioral Control, Dan Green Trust Sebagai Prediktor Dari Green Purchase Intention Pada Generasi Z." *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa* 3, no. 2 (2023): 13–22.

Duwi Mihartinah, and Isma Corynata. "Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subjektif, Dan Kontrol Perilaku Persepsi Terhadap Niat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengambil Sertifikasi Chartered Accountant the Effect of Behavior, Norma Subjective, and Perceptive Behavior Control on the Accounti." *Jurnal Akuntansi* 8, no. 2 (2018): 77–87.

Faishal, Faisar Ananda, Irwansyah. "Hak Dan Kewajiban Dalam Hukum Perkawinan Di Dunia Islam" 6, no. 1 (2025): 280–87.

Fauzia, Syifa Anita. "Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-Nikah." *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan* 1, no. 2 (2019): 47–58. <https://doi.org/10.34199/oh.1.2.2019.001>.

Januari, Nia. "MENGGALI AKAR MASALAH: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (2023): 120–30. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>.

John W., Showalter, and Williams Leigh T. "Theory of Planned Behavior." *Mastering Physician Engagement*.

Majidun, Ahmad. "Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (2018): 292–305.

Mayasari, Ade Tyas, Mohammad Hakimi, Umu Hani EN, and Winny Setyonugroho. "Efektivitas Pendidikan Kesehatan Reproduksi Berbasis Seluler Pada Calon Pengantin Terhadap Peningkatan Pengetahuan

- Kesehatan.” *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 7, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.22146/jkr.47128>.
- Mubasyaroh, Mubasyaroh. “Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers).” *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7, no. 2 (2017): 1. <https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.2128>.
- Mudhiah, Ahmad Atabik dan Khoridatul. “PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” n.d.
- Muslimah. “Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan.” *'AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 91–104. <https://ejurnal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/238>
- Nabilah, Wardatun, Deri Rizal, and Arifki Budia Warman. “Persecutory and Defamation as Barriers to Inheritance (Review of Maqāṣid Shari’ah in a Compilation of Islamic Law).” *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 49. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i1.3274>.
- Nawasanti, Ana Dian. “Angka Pernikahan Dan Perceraian Di Kabupaten Sleman Terus Bertambah Dari Tahun Ketahun, Terutama Di Kecamatan Depok, Sleman Yogyakarta.” *Fuctional Food Science*, 2021.
- Putri, L F. “Stres Dan Koping Upaya Mengelola Tekanan Hidup Sehari-Hari.” *Tugas Mahasiswa Psikologi*, 2024, 1–10.
- Rozaq, Isrohin Miftahur, and H Muhammad. “Implementasi Bimbingan Perkawinan Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang).” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023): 45–55.
- Sajaruddin. “Upaya-Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah.” *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 46–48.
- Sayehmiri, Kourosh, Karez Ibrahim Kareem, Kamel Abdi, Sahar Dalvand, and Reza Ghanei Gheshlagh. “The Relationship between Personality Traits and Marital Satisfaction: A Systematic Review and Meta-Analysis.” *BMC Psychology* 8, no. 1 (2020): 1–8.
- Sholehah, Elma Ratus. “PERAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN TAHUN 2022 DI KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sugiyono, Djoko. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Penerbit Alfabeta, 2010.

Susanti, Dewi, Yefrida Rustam, and Alsri Windra Doni. “Pengaruh Pendidikan Kesehatan Pranikah Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Calon Pengantin Di Lubuk Begalung Padang.” *Jurnal Sehat Mandiri* 13, no. 2 (2018): 18–25. <http://jurnal.poltekkespadang.ac.id/ojs/index.php/jsm>.

“Sutoyo, PENGEMBANGAN PEMAHAMAN AS-SUNNAH SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM,” n.d.

Website

“Peran Penyuluhan Dalam Pelaksanaan Binwin Mandiri Di Kemenag Kab. Pemalang,” 2022, 6. <https://jateng.kemenag.go.id/berita/peran-penyuluhan-dalam-pelaksanaan-binwin-mandiri-di-kemenag-kab-pemalang/>.

Tesis atau Disertasi

Aini, Zulfa Nur. “HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT AL-QURAN (Studi Komparasi Tafsir Ath-Thabari Dengan Tafsir Al-Misbah),” 2019, 1.

Amaliati, Siti. “Pendidikan Karakter Perspektif Abdullah Nashih Ulwan Dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam Dan Relevansinya Menjawab Problematika Anak Di Era Milenial.” *Child Education Journal* 2, no. 1 (2020): 34–47.

An-Nu'man, Gandhung Fajar P, Agus Purwanto. “IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA WONOKROMO TAHUN 2019 (Studi Analisis Peraturan Dirjen Bimas Islam No 542 Tahun 2013).” *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 2615–22.

Ana Faridatul, Izza. “DAMPAK BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH TERHADAP KESIAPAN MENIKAH CALON PENGANTIN (Studi Di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas),” 2023.

Anggi Novia Julianti. “HUBUNGAN BIMBINGAN PERKAWINAN DAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA SELAMA PANDEMI COVID-19,” 2022.

Astuti, Sukma Dwi. “KEPIMPINAN DALAM KELUARGA MENURUT QS. AN-NISĀ’ AYAT 34 (STUDI KOMPARASI TAFSIR FĪ-ZILĀL AL-QUR’ĀN DAN TAFSĪR AL-WASĪT)” 33, no. 1 (2022): 1–12.

Aulia, Muhammad Rizki. *PENGARUH BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP KESIAPAN MENTAL BERUMAH TANGGA PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANCORAN MAS*, 2016.

Azhari, Novi Hadianti, Sardin Sardin, and Viena R. Hasanah. “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah.” *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 2, no. 2 (2020): 19–27. <https://doi.org/10.17509/ijace.v2i2.30877>.

Azizah, Nuruul. *HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DAN SYARIAT ISLAM*, 2019.

Bahraen, Raehanul. “Al-Wajiz Fii Fiqhis Sunnah: Al-Huquq Az-Zaujiyyah (Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an),” 2021.

Bahri, Samsul. “Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang – Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah).” *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 63–80.

Christina, Sarah, and Rosatyani Puspita Adiati. “Attitude Toward Behavior, Subjective Norm, Perceived Behavioral Control, Dan Green Trust Sebagai Prediktor Dari Green Purchase Intention Pada Generasi Z.” *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa* 3, no. 2 (2023): 13–22.

Duwi Mihartinah, and Isma Corynata. “Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subjektif, Dan Kontrol Perilaku Persepsi Terhadap Niat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengambil Sertifikasi Chartered Accountant the Effect of Behavior, Norma Subjective, and Perceptive Behavior Control on the Accounti.” *Jurnal Akuntansi* 8, no. 2 (2018): 77–87.

Evi Satispi, Kurniasih. “HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI MENURUT HUKUM ISLAM.” *Pustaka Setia*, 2019, IV.

Faishal, Faisar Ananda, Irwansyah. “Hak Dan Kewajiban Dalam Hukum Perkawinan Di Dunia Islam.” *Community Development Journal* 6, no. 1 (2025): 280–87.

Farida., AS. “Penerapan Bimbingan Pranikah Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian (Skripsi UIN Alauddin Makassar),” 2016, 1–23.

Fauzia, Syifa Anita. “Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-Nikah.” *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan* 1, no. 2 (2019): 47–58. <https://doi.org/10.34199/oh.1.2.2019.001>.

Fikani Siti Mahmudah. “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS

(STUDI DI KUA KECAMATAN LENDAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018),” 2019.

Fitriah, Nurraudhah. “IMPLEMENTASI PEMBINAAN MATERI KEAGAMAAN UNTUK CALON PENGANTIN MELALUI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KEC. DARUL IMARAH KAB. ACEH BESAR” 2, no. 2 (2023): 196–206.

Handayono, Ibnu Agung. “HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL-QURAN,” 2023, 53.

Hidayah, Nurul, Anja Hesnia Kholis, Pepin Nahariani, Ahmad Nur Khoiri, Alex Srihono, and Lucas Magalhaes. “Peningkatan Pengetahuan Calon Pengantin Dalam Mempersiapkan Pernikahan Melalui Edukasi Kesehatan Berbasis E-Learning (E-CATIN).” *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah* 8, no. 3 (2023): 2023.

Januari, Nia. “MENGGALI AKAR MASALAH: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (2023): 120–30. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>.

John W., Showalter, and Williams Leigh T. “Theory of Planned Behavior.” *Mastering Physician Engagement*, 2018, 21–30.

Kirana, Novi, Program Studi, Bimbingan Dan, Fakultas Ilmu, Keguruan Dan, Ilmu Pendidikan, and Universitas Pgri Yogyakarta. “Fisik Pranikah Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2016,” 2016.

Lianti, R. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Pemikiran Hukum Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dan Muhammad Quraish Shihab),” 2020.

Majidun, Ahmad. “Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah.” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (2018): 292–305.

Mayasari, Ade Tyas, Mohammad Hakimi, Umu Hani EN, and Winny Setyonugroho. “Efektivitas Pendidikan Kesehatan Reproduksi Berbasis Seluler Pada Calon Pengantin Terhadap Peningkatan Pengetahuan Kesehatan.” *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 7, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.22146/jkr.47128>.

Moh Ekofitriyanto. “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang” (Skripsi Sarjan: Jurusan Hukum Keluarga Islam: Semarang,” 2020.

- Mubasyaroh, Mubasyaroh. "Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers)." *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7, no. 2 (2017): 1. <https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.2128>.
- Mudhiah, Ahmad Atabik dan Khoridatul. "PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," n.d.
- Munawaroh, Alissa Qotrunnada, Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Kodir, and Ikliilah Muzayyanah. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, n.d.
- Munawirsazali. "Manajemen Konflik Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Tgkh. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid)," 2022.
- Muslimah. "Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan." *AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 91–104. <https://ejournal.annadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/238>.
- Nabilah, Wardatun, Deri Rizal, and Arifki Budia Warman. "Persecutory and Defamation as Barriers to Inheritance (Review of Maqāṣid Shari'ah in a Compilation of Islamic Law)." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 49. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i1.3274>.
- Nawasanti, Ana Dian. "Angka Pernikahan Dan Perceraian Di Kabupaten Sleman Terus Bertambah Dari Tahun Ketahun, Terutama Di Kecamatan Depok, Sleman Yogyakarta." *Fuctional Food Science*, 2021.
- Noviyani. "PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DALAM MENCEGAH PERCERAIAN (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)," 2021, 1–23.
- Patimah, Siti. "PENGARUH BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PENINGKATAN SELF CONFIDENCE CALON PENGANTIN DI BP4 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU," 2024.
- "Peran Penyuluhan Dalam Pelaksanaan Binwin Mandiri Di Kemenag Kab. Pemalang," 2022, 6. <https://jateng.kemenag.go.id/berita/peran-penyuluhan-dalam-pelaksanaan-binwin-mandiri-di-kemenag-kab-pemalang/>.
- Putri, L F. "Stres Dan Koping Upaya Mengelola Tekanan Hidup Sehari-Hari." *Tugas Mahasiswa Psikologi*, 2024, 1–10.
- Rahmawati, Anisa. "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN OLEH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN" 11, no. 1 (2018): 1–5.
- RIZAL, MUHAMMAD. "Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Berdasarkan Perspektif Gender (Studi Kasus Di Kecamatan Polombangkeng

- Utara Kabupaten Takalar)," 2020, 1–54. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3016/2/P072171003_tesis_I-II.pdf.
- Rofiah, Nur, Faqihuddin Abdul Qadir, Alissa WAhid, Iklillah Muzayyanah, Furqan La Faried, Sugeng Widodo, Umdah El Baroroh, Sriwiyanti Eddyono, Rita Pranawati, and Dedi Slamet Riyadi. *Fondasi Keluarga Sakinah. Correspondencias & Análisis*, 2016.
- Rozaq, Isrohin Miftahur, and H Muhammad. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023): 45–55.
- Sajaruddin. "Upaya-Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah." *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 46–48.
- Sayehmiri, Kourosh, Karez Ibrahim Kareem, Kamel Abdi, Sahar Dalvand, and Reza Ghanei Gheshlagh. "The Relationship between Personality Traits and Marital Satisfaction: A Systematic Review and Meta-Analysis." *BMC Psychology* 8, no. 1 (2020): 1–8.
- Sholehah, Elma Ratus. "PERAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN TAHUN 2022 DI KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.
- Sholihah, Wardatus. "EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) BAGI CALON PENGANTIN DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA SERTA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)," 2023.
- Sidik, A. "Peran Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Untuk Calon Pengantin Oleh Kantor Urusan Agama (Kua) Petarukan Kabupaten ...," 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono, Djoko. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Penerbit Alfabeta, 2010.
- Susanti, Dewi, Yefrida Rustam, and Alsri Windra Doni. "Pengaruh Pendidikan Kesehatan Pranikah Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Calon Pengantin Di Lubuk Begalung Padang." *Jurnal Sehat Mandiri* 13, no. 2 (2018): 18–25. <http://jurnal.poltekkespadang.ac.id/ojs/index.php/jsm>.
- "Sutoyo, PENGEMBANGAN PEMAHAMAN AS-SUNNAH SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM," n.d.

Syarafuddin, Afud. *STRATEGI KOMUNIKASI BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Di Kantor Kementerian Agama Kota Mataram)*, 2016.

Tiara, Resma, Universitas Islam, Negeri Kiai, Haji Achmad, Siddiq Jember, Program Studi, and Hukum Keluarga. *PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten)*, 2023.

Yunos, Mohamad Yazid Bin. "Pengembangan Konsep Pendidikan Pranikah Di Singapura Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga Muslim Milenial." *Disertasi: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/55281%0Ahttp://etheses.uin-malang.ac.id/55281/1/210101210042.pdf>.

Zulfa, Fardan Arsyadana. "PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI PONDASI MENUJU KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang)," 2021.

Undang-Undang

Indonesia, Republik. "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2012, 1–5.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA